



Nomor Putusan : P-4527/PPM/2013/192014

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 340125 tanggal 28 Agustus 2013, berupa importasi *Casual Shoes (10 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, Negara asal : China, dengan Klasifikasi Pos Tarif yang diberitahukan oleh Pemohon Banding : 6404.19.00.00 (BM 15% ACFTA) dan oleh Terbanding ditetapkan menjadi Klasifikasi Pos Tarif : 6404.19.00.00 (BM 25% MFN);

Menurut Terbanding : bahwa terhadap barang yang diimpor dengan PIB nomor 340125 tanggal 28 Agustus 2013 tidak dapat diberikan preferensi tarif bea masuk dalam rangka skema ACFTA;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pembebanan Bea Masuk sebesar 15% (AC-FTA) yang dilaporkan dalam PIB atas barang pada pos 1-10 berupa Footwear (Shoes), Negara asal China, adalah telah benar dan didukung dengan bukti;

Menurut Majelis : bahwa pada persidangan tanggal 17 Juli 2014 Terbanding hadir dan menyerahkan foto ke Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT), Form E Nomor Nomor E1333110930330018 tanggal 11 Agustus 2013, Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor S-4329/KPU.01/2013 tanggal 6 September 2013, Surat dari Shanghai Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau of The People's Republic of China nomor 201301211 tanggal 17 April 2014;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor S-4329/KPU.01/2013 tanggal 6 September 2013 diketahui bal surat tersebut ditujukan kepada Shanghai Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau of The People's Republic of China yang isinya konfirmasi form E nomor E1333110930330018 tanggal 11 Agustus 2013 yang berkaitan dengan ASEAN China FTA OCP dan Overleaf notes dengan alasan origin criteria "Wholly Obtain";

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Surat dari Shanghai Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau of The People's Republic of China nomor 201301211 tanggal 17 April 2014 yang menunjuk pada form E nomor E1333110930330018 tanggal 11 Agustus 2013 diketahui isinya menyatakan bahwa :

"Upon the receipt of your letter, we made an investigation on the spot. The goods covered by the certificate were manufactured in the factory "Shanghai One Joint Footwear Co., Ltd." in China. All the materials used in the production of the goods were indeed wholly obtained in China, include canvas, eyelet, shoelace, backplate, rubber, glue, gasoline methyl isobutyl ketone. We are convinced that the goods are all in conformity with the origin criterion of Asean-China FTA and qualify for the preferential treatment, the origin criteria should be "WO";

bahwa Terbanding dalam "Menimbang " huruf h pada Keputusan Terbanding nomor KEP-6808/KPU.01/2013 tanggal 04 November 2013 menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

h.1. jenis barang adalah casual shoes yang terdiri dari beberapa tipe/model yang berbeda-beda ukuran dan spesifikasinya, berbeda jumlah dan juga harganya, menggunakan fasilitas Form COO ACTA namun Origin Criteria hanya satu saja atau dikelompokkan secara global;

bahwa alasan Terbanding menolak preferensi tarif ACFTA Pemohon Banding adalah penguraian barang pada form E yang tidak diuraikan secara mendetil *bukan berka dengan origin criteria "Wholly Obtain"* sebagaimana retroactive check nomor S-42 KPU.01/2013 tanggal 6 September 2013;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas invoice nomor SCI13178 tanggal 11 Agustus 2013 diketahui uraian barang adalah *7,000 prs of casual shoes upper material : 10 textile – outsole : 100% rubber yang terdiri dari article AIW13CVL0149 warna & ukuran 5, 6, 7, 8, 9 dan article AIW13CVL0150 warna black ukuran 5, 6, 7, 8, 9 dan harga per unit USD9.45 dengan jumlah keseluruhan 7000 pairs;*

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Form E Nomor E1333110930330018 tanggal 11 Agustus 2013 diketahui pada kolom 7 tertulis *casual shoes upper material : 10 textile – outsole : 100% rubber*, pada kolom 8 tertulis : WO, pada kolom 9 tertulis : 7 pairs;

bahwa alasan Terbanding untuk tidak memberikan preferensi tarif dalam rangka ACF dengan alasan *jenis barang adalah casual shoes yang terdiri dari beberapa tipe/model yang berbeda, berbeda ukuran dan spesifikasinya, berbeda jumlah dan juga harga menggunakan fasilitas Form COO ACTA namun Origin Criteria hanya satu saja & dikelompokkan secara global*, menurut Majelis tidak seharusnya demikian;

bahwa hubungan antara uraian jenis barang (kolom 7) dengan origin criteria (kolom 8) dengan jelas dapat dipahami, karena terdiri dari jenis barang yang sama yaitu *casual shoes* berasal dari Negara/pabrik yang sama, tentu saja origin criterianya sama;

bahwa hubungan antara kolom 7 dan kolom 8 masih dipertegas lagi dengan uraian pada kolom 9 dan kolom 10 yang mana pada invoice telah diuraikan secara rinci jumlah, t warna, dan harga dari masing-masing *casual shoes*;

bahwa menunjuk hal-hal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Form E Nomor E1333110930330018 tanggal 11 Agustus 2013 dapat digunakan untuk memperoleh preferensi tarif dalam rangka ACFTA;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dan Terbanding tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti bagi Majelis bahwa tarif Bea Masuk yang ditetapkan Terbanding dalam Keputusan Terbanding Nomor : KEP-6808/KPU.01/2013 tanggal 04 November 2013 atau Pemberitahuan Ir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang (PIB) Nomor: 340125 tanggal 28 Agustus 2013 berupa impor dari *Casual Shoes* (10 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal: China yang diberitahukan pada pos tarif 6404.19.00.00 (BM 15% ACFTA) oleh Terbanding ditetapkan dengan tarif Masuk 25% (MFN) **tidak dapat dipertahankan**;

- Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk **mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap tarif bea masuk dan menetapkan klasifikasi tarif atas *Casual Shoes* (10 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal: China, masuk pada pos tarif 6404.19.00.00 dengan tarif bea masuk 15% berdasarkan nomor urut 5286 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean – China Free Trade Area (AC-FTA) ;
- memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;
- mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
- Memutuskan : **Mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-6808/KPU.01/2013 tanggal 04 November 2013 tentang Penetapan atas Keberatan **PT. XXX** terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: SPTNP-014232/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 03 September 2013, atas nama **PT. XXX**, dan menetapkan klasifikasi tarif dan tarif bea masuk atas *Casual Shoes* (10 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), buatan (Country of Origin): China sebagaimana diberitahukan pada PIB Nomor : 340125 tanggal 28 Agustus 2013 dalam Pos Tarif 6404.19.00.00 dengan Tarif Bea Masuk sebesar 15% (ACFTA).

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dan persidangan yang dicukupkan pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014, oleh Majelis V Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

sebagai Hakim Ketua,

Ir. J.B. Bambang Widyastata

Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos.

sebagai Hakim Anggota,

Drs. Bambang Sudjatmoko

sebagai Hakim Anggota,

Lalita Irawati, SE., MM

sebagai Panitera Pengganti.

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)